



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PD. BPR BAHTERAMAS BAUBAU, tempat kedudukan Jalan Bataraguru No.39 Kec. Wolio Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asti selaku Direktur Operasional PD BPR Bahteramas Baubau, dan Fahril selaku Manager Pemasaran PD Bahteramas Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **DAMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Wakaaka Kel. Wameo Kec. Batupoaro kota Baubau sebagai Tergugat I
2. **LA ODE RAHMAN** bertempat tinggal di Jalan Wakaaka Kel. Wameo Kec. Batupoaro kota Baubau sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 23 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 24 Desember 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :



Ingkar Janji



~~Perbuatan Melawan~~



Ingkar Janji

- a. Kapan Perjanjian anda dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Baubau, 27 Desember 2016

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut



Tertulis

Surat Perjanjian Kredit Nomor 3251/BPR-BBB/XII/2016

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut?

- Tergugat I dan II menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit kepada PD. BPR Bahteramas Baubau sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) Pokok pinjaman diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga selama 60 (enam puluh) kali angsuran sebesar Rp. 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Tergugat I dan II wajib membayar secara tunai biaya administrasi sebesar 0.50% dan biaya provisi sebesar 0,50% dari jumlah kredit serta biaya asuransi sebesar Rp. 978.880,-(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) serta Beban bunga kredit sebesar 1.83% (satu koma delapan puluh tiga persen) perbulan flat rate;
- Tergugat I dan II wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan menurut angsuran yang sama besarnya dalam 60 (enam puluh) kali angsuran bulanan berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); angsuran dimulai tanggal 27 Januari 2017 dan sudah harus lunas selambatlambatnya tanggal 27 Desember 2021, setiap pembayaran angsuran kredit harus dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bahteramas Baubau;
- Apabila Tergugat I dan II lalai melakukan pembayaran dan terjadi tunggakan pembayaran tunggakan atas pinjamannya maka tergugat dikenakan denda sebesar 0.50% (nol koma lima puluh) persen setiap hari dari total angsuran kredit (pokok + bunga) yang tertunggak; atas pinjaman tersebut Tergugat I dan II menyerahkan kepada PD. BPR Bahteramas Baubau agunan berupa sebidang tanah dengan Bukti Kepemilikan SHM No. 03800/Lipu, dengan luas 313 M2 atas nama La Ode Rahman.
- Tergugat I dan II dalam melakukan pelunasan dipercepat adalah sebagaimana ketentuan yang tertera pada standar operasional dan prosedur kredit yang ditambahkan dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar seluruh pokok yang menjadi kewajiban tergugat;
- Membayar angsuran bunga berjalan pada bulan tersebut (bila ada) di tambah maksimal 3 (tiga) kali angsuran bunga kedepan (bila ada)
- Denda atas kredit tersebut (bila ada) pembayarannya maksimal 100% (seratus) persen.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 3251/BPR-BBB/XII/2016;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan setoran angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit sejak bulan Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat Menunggak Rp. 113.936.362,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan denda tunggakan Rp 173.451.953,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan total kewajiban Tergugat I dan II Rp 287.388.315 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah)
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II, selain itu Penggugat harus membentuk biaya pencadangan aktiva produktif.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin baik datang berkunjung secara langsung ke rumah Tergugat I dan II maupun melalui surat penagihan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban yang sudah menunggak (tetap wanprestasi)

e. Berapa Kerugian yang anda derita

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian kredit Nomor 3251/BPR-BBB/XII/2016 Tergugat I dan II membayar angsuran tiap-tiap bulan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); selama 60 (enam puluh) bulan.

- Tergugat I dan II mulai tidak melakukan setoran angsuran sesuai dengan yang di perjanjikan dalam surat perjanjian kredit nomor 3251/BPR-BBB/XII/2016 sejak bulan Oktober 2019 sehingga pinjaman Tergugat I dan II menunggak Rp. 113.936.362,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan denda tunggakan Rp 173.451.953,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan total kewajiban Tergugat I dan II Rp 287.388.315 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar 100%, sehingga Penggugat di rugikan akibat pencadangan biaya ini sebesar 113.936.362,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah))
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Baubau, maka Penggugat Mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau agar dapat dilakukan SITA JAMINAN/PENJUALAN JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Aset tergugat yaitu sebidang tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 03800 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau tercatat atas nama LA Ode Rahman.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 338 tahun 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan Direktur Utama mempunyai kedudukan yang sah mewakili bertindak untuk dan atas nama PD. BPR Bahteramas Baubau.

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 338 tahun 2018 tentang pengangkatan Direktur Operasional.
3. Surat Keputusan Direksi nomor 076/SK/2018 tentang rotasi dan penugasan baru karyawan
4. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 3251/BPR-BBB/XII/2016

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan Hukum melalui perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan II dimana pihak Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur dan/atau pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur dan/atau penerima fasilitas.

5. Rekening Koran Tabungan 002-1-00020-5

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah) dari Penggugat;

6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat adalah pihak yang mengajukan Kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit dari Penggugat;

7. Copy dari Asli SHM No. 03800, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atas nama La Ode Rahman.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Agunan dari perjanjian Hutang Piutang antara Pihak Penggugat dan Tergugat I dan II berupa sebidang tanah dengan dokumen Asli SHM No.03800 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atas nama La Ode Rahman.

8. Copy dari Asli Surat Nomor 332/SP/BPR-BBB/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 Perihal Surat Peringatan Pertama;
9. Copy dari Asli Surat Nomor 572/SP/BPR-BBB/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 Perihal Surat Peringatan Kedua;
10. Copy dari Asli Surat Nomor 120/SP/BPR-BBB/XI/2021 tanggal 19 November 2021 Perihal Surat Peringatan Ketiga;

Saksi :

- a. Asti

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Saksi adalah Direktur Operasional PD.BPR Bahteramas Baubau dimana yang bersangkutan mengetahui apabila Tergugat memiliki fasilitas kredit pada PD.BPR Bahteramas Baubau menurut penilaian bank termaksud dalam kategori macet.

b. Rahmad Armin

Keterangan Singkat :

Saksi adalah Accoun Officer PD. BPR Bahteramas Baubau dimana yang bersangkutan mengetahui Jika Tergugat memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ketempat usaha sekaligus agunan dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak ada.

Berdasarkan uraian yag telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 3251/BPR-BBB/XII/2016 dimana total tunggakan Rp 113.936.362,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan denda tunggakan Rp 173.451.953,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan total kewajiban Tergugat I dan II Rp 287.388.315 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah)
4. Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03800 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atas nama La Ode Rahman. Yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.

5. Menyatakan sah dan Sita jaminan terhadap obyek dalam SHM No.03800 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atas nama La Ode Rahman.

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Demikian gugatan ini kami ajukan, agar Ketua Pengadilan Negeri Baubau berkenan mengabulkannya, terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Point Pertama

- Saya (Ibu Damayanti) sebagai pihak tergugat/nasabah keberatan atas tuntutan pihak penggugat/Bank Bahteramas atas nominal hutang yang di sangsikan kepada saya tergugat yang melebihi dari angka plafon pinjaman sebesar Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dan yang saat ini pokok pinjaman sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Adapun nominal hutang yang di bebaskan kepada saya tergugat/nasabah nilainya tidak ada kejelasan sehingga membingungkan saya (pihak tergugat/nasabah). Tanggal 05 Januari 2021, saya ke Bank untuk meminta total rincihan hutang ke pihak Bank Dua Belas Bahteramas/penggugat. Adapun rincihan sebesar Rp. 280.518.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Oktober 2021, rincihan total kredit yang disampaikan secara langsung oleh kepala Bank Bahteramas bahwa total hutang saya sebesar Rp. 114.000.000 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah). Tanggal 31 Desember 2021, pihak penggugat/Bank Bahteramas melalui bacaan gugatannya, bahwa total kredit yang di

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebaskan kepada saya (tergugat/nasabah) sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan dihari dan dijam yang sama, disampaikan lagi bahwa total hutang yang dibebankan kepada saya/penggugat sebesar 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Inilah yang membingungkan saya yang mulia.

II. Point Kedua

- Pinjaman Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) berawal dari pinjaman Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang di atas namakan Bapak La Ode Rahman (Suami saya Tergugat). Dengan jangka waktu yang diberikan 3 (tiga) tahun dan angsuran perbulannya Rp. 3.663.000 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), pada saat itu jaminannya masih berupa kompensasi tanah yang beralamatkan di palagimata. Kurang lebih 1 (Satu) tahun setengah perjalanan angsuran usaha kami mengalami kemacetan, dan Bapak La Ode Rahman masuk kategori kredit macet, atas hal tersebut kami (saya dan suami) di undang oleh pihak Bank Bahteramas untuk daftar ulang, pada saat itu bulan Oktober 2015. Dari pinjaman daftar ulang tersebut pihak Bank memberikan palfon pinjaman 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), Dengan jangka waktu yang diberikan 5 tahun serta angsuran perbulannya 2.660.000 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

III. Point Ketiga

- Dari pinjaman Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut saya tidak mendapatkan sisa uang untuk saya jadikan modal usaha agar saya bisa memperbaiki usaha saya yang sudah macet atau membuka usaha baru yang bisa memperoleh pendapatan agar saya bisa mengansur pinjaman saya di Bank Bahteramas, tapi di sini yang mulia dengan daftar ulang tersebut bukan memberikan saya kemudahan bahkan kesulitan. Saya berharap dengan daftar ulang tersebut bisa mendapatkan modal dari rincihan saya kurang lebih Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) setelah diadakan pemotongan hutang lama Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang diatas namakan suami saya (La Ode Rahman). Sejak cairnya plafon Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) hingga saatn ini saya sangat kesulitan untuk membayar angsuran setiap bulannya yang disebabkan tidak ada sisa pinjaman yang dikasih kepada saya.

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pinjaman Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) yang ini yang mulia, saya tidak diberikan surat pinjaman kredit (SPK) antara saya/nasabah dan pihak Bank Bahteramas Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), itupun tidak diberikan kepada saya alasannya untuk administrasi peningkatan Kompensasi ke Sertifikat.

IV. Persulit dan merasa di rugikan oleh pihak penggugat (Bank Bahteramas)

- Jauh sebelum saya mengalami kredit macet, saya dan suami berinisiatif menjual tanah dan bangunan yang saat ini masih menjadi jaminan di Bank Bahteramas, tetapi saya dan calon pembeli mendapatkan kesulitan. Kesulitannya, dimana pihak Bank mengolor-olor peningkatan Kompensasi ke Sertifikat yang sudah terbayarkan administrasinya sebesar Rp. 6.700.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selama empat (4) tahun sehingga calon pembeli selalu mengundurkan diri karena tidak ada sertifikatnya. Saya sudah pertanyakan berkali-kali ke pihak Bank masalah sertifikat ini tapi jawabannya selalu belum kelar. Pada umumnya peningkatan Kompensasi ke Sertifikat dalam waktu tiga atau empat bulan sudah kelar kecuali prona.
- Disini yang mulia, saya sangat di rugikan atas keterlambatan pengurusan peningkatan Kompensasi ke Sertifikat seolah-olah ada unsure kesengajaan agar saya setiap bulannya dikenakan bunga dan denda yang tinggi sehingga hutang saya sangat melebihi dari pokok.
- Mengenai penjualan rumah yang diambil oleh Bank saya dan suami tidak pernah menolak atau keberatan atas penjualan rumah, bahkan pihak Bank yang tidak transparan mengenai harga atau mempertemukan kami dengan calon pembeli yang di dapati oleh pihak Bank.
- Dan yang terakhir yang mulia, Saya tidak terima dan menolak bahwa segala biaya administrasi dibebankan kepada saya sepanjang sidang berjalan sampai selesai di Pengadilan Baubau.

Demikian jawaban ini Saya Ajukan, semoga Hakim Pengadilan Negeri Baubau berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan II menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit kepada PD. BPR Bahteramas Baubau sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) Pokok pinjaman diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga selama 60 (enam puluh) kali angsuran sebesar Rp. 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan II wajib membayar secara tunai biaya administrasi sebesar 0.50% dan biaya provisi sebesar 0,50% dari jumlah kredit serta biaya asuransi sebesar Rp. 978.880,-(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) serta Beban bunga kredit sebesar 1.83% (satu koma delapan puluh tiga persen) perbulan flat rate;
- Bahwa Tergugat I dan II wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan menurut angsuran yang sama besarnya dalam 60 (enam puluh) kali angsuran bulanan berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), angsuran dimulai tanggal 27 Januari 2017 dan sudah harus lunas selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 2021, setiap pembayaran angsuran kredit harus dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bahteramas Baubau;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan setoran angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit sejak bulan Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat Menunggak Rp. 113.936.362,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan denda tunggakan Rp 173.451.953,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan total kewajiban Tergugat I dan II Rp 287.388.315 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Penggugat

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman kepada Tergugat sebanyak Rp.76.000.000.00,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9, dan saksi-saksi yaitu Nasruddin dan Rahmad Armin;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 338 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Baubau Priode 2018-2022, P-2 tentang Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 338 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Baubau Priode 2018-2022, P-3 tentang Surat Keputusan Direksi PD. BPR Bahteramas Kota Baubau Nomor 076/SK/2018, P-4 tentang Surat Perjanjian Kredit No. 3251/BPR-BBB/XII/2016, Persetujuan Penawaran Fasilitas Kredit Sudara SPPK, dan Memo No.3251/KR/MEMO/XII/2016 serta Surat Pernyataan Dan Kuasa, P-5 tentang laporan bulanan rekening Damayanti priode 27 Januari 2014 s/d 25 November 2021, P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk An. Damayanti, Kartu Tanda Penduduk An. La Ode Rahman, dan Kartu Keluarga An. La Ode Rahman P-7 tentang sertifikat hak milik nama pemegang hak La Ode Rahman, P-8 tentang surat peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3, P-9 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 147/2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00522/2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. saksi Nasruddin;

- Bahwa masalah penggugat dan Tergugat utang Piutang ;
- Bahwa saksi sebagai AO tapi masalah kredit macet tergugat ini orang lain yang tangani ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian utang piutang ;
- Bahwa tidak ingat berapa kali tetapi dulunya dari pihak Bank Bhteramas pernah melakukan Eksekusi rumah milik tergugat ini karena tergugat ini dulu pernah juga pinjam uang tapi menunggak sehingga rumahnya dieksekusi oleh Bank Bhteramas ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana Rp.76.000.000.-(tujuh puluh enam juta rupiah) yang sekarang ini sedangkan pinjaman yang sebelumnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa masuk kerekening tergugat ini sebesar Rp. 76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran pokok bunganya selama 60 (enam puluh) bulan ;
- Bahwa pembayaran untuk pokok dan bunganya Rp.2.660.000.- (dua enam ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa bunga 1,83 %;
- Bahwa biaya dari staf Administrasi sedangkan saksi tidak biasa menerangkan masalah biaya provisi tersebut ;
- Bahwa biasanya ada pemotongan untuk biaya asuransi ;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman ke Penggugat tanggal 27 Desember 2016 ;
- Bahwa kenyataannya tergugat ini telah menunggak dan pembayarannya sudah tidak lancer lagi ;
- Bahwa kalau di Akad tercantum 0,5 % dari angsuran tetapi sebelumnya adalah 0,25 % ;
- Bahwa kita tidak bisa keluar dari perjanjiannya ;
- Bahwa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya berjumlah Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan total yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 159.477.960,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Bahwa uang yang sudah disetor Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan laporan bulanan rekening Damayanti priode 27 Januari 2014 s/d 25 November 2021 sejumlah Rp. 37.320.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan dengan denda senilai Rp. 173.451.953,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian. Saksi tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa ada jaminan berupa surat kompensasi atas kepemilikan tanah ;
- Bahwa saksi membenarkan kalau dalam surat perjanjian tersebut tertera 0,25 % ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Kadir tidak lagi bekerja di Bahteramas ;
- Bahwa saksi baru lihat bukti ini tapi sebelumnya ada jaminan lain tetapi sudah diambil tapi yang mengambil jaminan tersebut saksi tidak tahu siapa ;
- Bahwa jaminan tanah di Palagimata dan itu sudah ada sertifikatnya no. 313 An La Ode Rahman ;
- Bahwa saksi kurang paham nilai tanah karena harus analisis yang menghitungnya ;
- Bahwa Penggugat terdaftar di OJK ;
- Bahwa pada saat saksi lakukan penagihan pada para tergugat saksi jarang bertemu dengan para tergugat ini ;
- Bahwa yang saksi tahu kredit macet sejak tahun 2017 dan waktu itu saksi belum menjabat sebagai penagihan dan saksi waktu itu masih menjadi satpam Bank tersebut
- Bahwa karena beberapa kali saksi kerumah tergugat, tergugat tidak ada dirumah dan juga saksi tanya pada anak tergugat dimana ibunya anaknya menjawab keluar
- Bahwa tidak tahu karena awal kejadiannya bukan saksi yang tangani nanti setelah tergugat ini menunggak baru saksi ditugaskan untuk melakukan penagihan pada tergugat ini jadi soal SPK saksi tidak tahu ;
- Bahwa direktur yang mensyahkan pinjaman dana tersebut;

2. saksi Rahmad Armin;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi bekerja di Bahteramas sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi bekerja dibagian funding sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi dipindahkan di CS tahun 2016 setelah itu saksi diangkat sebagai teler 2016 setelah itu menjdau marketing tahun 2018 s/d sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak ikut serta idalamnya ;
- Bahwa jumlah yang diperjanjikan Rp.76.000.000.-(tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa kalau pengajuan pinjaman itu saksi tidak tahu karena bukan saksi yang tangani dan yang saksi tahu tergugat mengajukan pinjaman tanggal 27 Desember 2016 ;
- 76.000.000.-(tujuh puluh enam juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian baru satu kali ini pihak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa uang pinjaman Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) diberikan ke rekening Dibitur dalam hal ini rekening Tergugat ;
- Bahwa Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) yang diberikan ada potongan ;
- Bahwa angsuran Tergugat Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) sekian;
- Bahwa bunganya 1,83 % perbulannya ;
- Bahwa para Tergugat mengajukan pinjaman kredit untuk 5 tahun (60 bulan) ;
- Bahwa ada denda yaitu 0,25 % dari tunggakan ;
- Bahwa dihitung dari pokok Rp. 2.600.000 ditambah dengan denda 0.25% ;
- Bahwa uang yang sudah disetor Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan laporan bulanan rekening Damayanti priode 27 Januari 2014 s/d 25 November 2021 sejumlah Rp. 37.320.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa total yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kota Baubau sejumlah Rp. 159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Bahwa penghitungan denda yang dikenakan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan denda keterlambatan 0,5 %;
- Bahwa saksi tidak pernah surat kesepakatan dan masalah ini bukan saksi yang tangani tetapi saksi mempelajari berkasnya sehingga saksi tahu masalah ini ;
- Bahwa saksi tahu saat saksi sudah di AO tapi bagian kolektor untuk 2 tahun terakhir ini dimana berkas para tergugat ini masuk dibagian saksi sehingga saksi mempelajarinya tetapi yang menjadi kolektornya adalah Nasruddin ;
- Bahwa saksi tidak baca surat perjanjian tersebut melainkan saksi hanya melihat jumlah pinjaman para tergugat ini ;
- Bahwa diperlukan tanda tangan direktur;
- Bahwa direktur sen\belumnya masa jabatannya selesai ;
- Bahwa saksi tahu perjanjian antara Tergugat dengan Bahteramas belum ditandatangani ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan direksi tertinggi di Bahteramas sedangkan yang jalan Pd Bahteramas ini adalah Direktur ;
- Bahwa hak tanggungan Tergugat belum didaftarkan di BPN ;
- Bahwa yang harus dibayar para Tergugat kepada Bahteramas adalah Rp. 159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Penggugat pernah diperingatkan dan kalau saksi tidak salah ada 3 kali surat peringatan dari bank Bahteramas ;
- Bahwa jika salah satu pihak tidak bertanda tangan dalam surat perjanjian mungkin bisa dikatakan sah ;
- Bahwa awalnya tergugat La Ode Rahman pinjam uang di Bank Bahteramas Rp.70.000.000.- kemudian tergugat La Ode Rahman tidak mampun membayar angsurannya kemudian pihak Bank mengambil inisiatif kemudian tergugat mengalihkan kreditnya An. Istrinya bernama Damayanti dengan mengajukan pinjaman baru dengan jaminan tambahan surat kompensasi tanah sebesar Rp.76.000.000.- sehingga utang La Ode Rahman Rp.70.000.000 sudah ditutup dengan pinjaman baru sebesar Rp.76.000.000 tersebut dan itu ditingkatkan menjadi sertifikat tanah An. Damayanti ;
- Bahwa menutupi utang lama sebesar Rp.76.000.000 dan masuk melalui no Rek. An. Damayanti ;
- Bahwa kredit yang diberikan kepada Tergugat I sudah disetujui oleh direktur karena persetujuan diberikan melalui sitem karena yang dapat menyetujui melalui sistem hanya direktur yang mempunyai usernya. sehingga kredit tersebut diberikan melalui rekening Tergugat I ;
- Bahwa pengeluaran uang Rp.6.150.000 tersebut yang tanggal 24 Juni 2016 peningkatan kompensasi ke Sertifikat tanah ;
- Bahwa pembuatan sertifikat ini ditanggung para tergugat dalam hal ini Debitur ;
- Bahwa saksi tidak tahu disampaikan kepada debitur karena ini yang tangani petugas yang lama ;
- Bahwa tidak tahu pasti karena saksi hanya melanjutkan dari Notaris ditingkatkan menjadi sertifikat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7, dan dan saksi-saksi yaitu Totok Yuntarto dan Ismail Jufri;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu alat bukti surat T-1 tentang laporan bulanan rekening La Ode Rahman priode 12 Maret 2015 s/d 24 Juni 2016, T-2 tentang laporan bulanan rekening Damayanti priode 27 Januari 2014 s/d 31 Desember 2021, T-3 tentang rincian kredit damayanti, T-4 tentang Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Komposisi antara Umini dengan La Ode Rahman, T-5 tentang Kartu Tanda Penduduk An. Damayanti, Kartu Tanda Penduduk An. La Ode Rahman, T-6 tentang Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk An. La Ode Rahman, dan T-7 tentang sertifikat hak milik nama pemegang hak La Ode Rahman;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. saksi Totok Yuntarto

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah utang piutang ;
- Bahwa bukan karena saksi bicara langsung pada Arman ditahun 2020 tersebut dan seingat saksi yang tidak bertandatangan hanya tergugat Damayanti didalam SPK tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri yang menentukan pembelian rumah Rp.210.000.000 ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 saksi berniat membeli rumah tergugat dengan harga Rp.210.000.000.-(dua ratus sepuluh juta rupiah) dan waktu itu saksi dan bank bhataramas sudah sepakat sehingga saksi minta diperlihatkan dokumennya ternyata SPK tersebut tergugat tidak bertanda tangan dan juga termasuk direktornya dan kalau saksi tidak salah adalah SPK kedua akan tetapi batal sebab didalam SPK tersebut tidak ditandatangani oleh Damayanti dan juga Arman sehingga batal untuk membeli rumah milik tergugat tersebut karena masih bermasalah dengan bank Bhataramas ;
- Bahwa yang perlihatkan dokumen tersebut adalah stafnya dan ada juga Arman dan setelah saksi lihat dokumen tersebut tidak ditandatangani Damayanti saksi bertanya pada Rahman kenapa SPK ini tidak ditandatangani oleh Damayanti dan juga Ibu Asti berkata bisanya SPK tersebut tidak ditanda tangani sehingga batal dan saksi langsung membeli BTN dengan harga Rp.156.000.000)seratus lima puluh enam juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi melihat sertifikat rumah itu tapi foto copynya bukan aslinya ;
- Bahwa oleh karena SPK tidak ditanda tangani saksi putusan untuk membeli rumah di tempat lain dalam hal ini BTN karena saksi tidak mau bermasalah dengan bank
- Bahwa yang memperlihatkan SPK Staf pegawai disitu dan juga ada Arman waktu itu ;
- Bahwa sejak SPK tersebut diperlihatkan pada saksi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat tahun 2020 ;
- Bahwa staf Pegawai di Bank Bhataramas dan juga ada Arman waktu itu sehingga saksi Tanya pada Arman kenapa SPK ini tidak ditanda tangani Ibu Damayanti ;
- Bahwa ya saksi bertemu dengan pimpinan Penggugat, dan juga anak saksi sudah tidak mau beli rumah tersebut karena tidak mau bermasalah dengan bank ;
- Bahwa Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan pimpinan bank waktu itu adalah Abdul Kadir ;
- Bahwa jaminan kredit Tergugat adalah Surat kompensasi kepemilikan tanah yang ada di Palagimata dan kompensasi rumah yang ada di Wameo ;
- Bahwa saksi pernah komunikasi SPK tidak ditandatangani ;
- Bahwa tertera tahun 2017 yaitu SPK kedua ;
- Bahwa jumlah pinjaman yang harus dikembalikan waktu itu untuk rilnya Rp.56.000.000.-(lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya lihat SPK kedua tidak ditandatangani soal yang lainnya saksi tidak baca lagi ;
- Bahwa isinya surat perjanjian antara debitur dan pihak bank bhataramas;
- Bahwa Damayanti 2 (dua) kali yang pertama An. Suaminya dan pinjaman yang kedua An. Damayanti sehingga ada yang namanya SPK kedua ;
- Bahwa ya saksi lihat SPK pertama
- Bahwa Saksi tau SPK kedua karena diperlihatkan oleh pihak bank;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan SPK kedua lalu bukan SPK ini SPK yang saksi lihat hanya satu lembar bukan 2 (dua) lembar;

2. saksi Ismail Jufri

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi pinjam uang di bank, dan saksi tepati pembayaran angsurannya ;
- Bahwa saksi datang ke rumah Tergugat pada tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi dengar sama teman dan rumah tersebut berada diatas palagimata ;
- Bahwa belum ada harga rumah itu ;
- Bahwa bisa saksi bantu kalau rumah tersebut ada sertifikatnya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi kerumah para tergugat dan saksi bertemu dengan tergugat langsung dan menyampaikan kalau rumah itu dijual saksi mau lihat sertifikatnya dulu tapi tergugat katakan masih ada di Bank Bhateramas sehingga saksi mundur malam itu ;
- Bahwa Direktur bank dan apabila direktur tidak bertanda tangan dana pinjaman tersebut tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tanah tersebut dalam agunan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa menurut Prof Subekti, S.H., suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis;

Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berhutang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian, disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyeknya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam hal suatu syarat subyektif jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu tidak batal demi hukum, tetapi salah satu pihak meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi;

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan syarat sahnyanya suatu perjanjian, asas konsensualitas dapat ditemukan pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pada syarat pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Namun untuk perjanjian tertentu asas ini tidak dapat diterapkan, misal perjanjian kredit, dimana terdapat ketentuan keharusan adanya suatu perjanjian tertulis yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah dari bunyi Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa pencatuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam didalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana Pasal 1 ayat 12 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUH Perdata khususnya;
2. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata mata hanya dengan bunyi ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Perbankan tersebut, maka sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran bank negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649 UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit;

Namun demikian yang lebih penting dari pada dasar diadakannya perjanjian kredit adalah filosofi daripada keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepada nasabahnya. Sebagai *alat bukti*, dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah merupakan suatu akta;

Menimbang, bahwa apakah yang dinamakan akta itu? Suatu akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Dari mana dapat kita lihat bahwa apa yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan akta itu harus ditandatangani? Syarat penandatanganan itu dapat kita lihat dari Pasal 1874 KUH Perdata atau Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia yang dipersamakan dengan mereka”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan suatu akta, maka surat tersebut harus:

1. Ditandatangani;
2. Memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atas perikatan, dan;
3. Diperuntukkan untuk alat bukti;

Menimbang, bahwa suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat, lalu Penggugat mengeluarkan Surat Persetujuan Penawaran Fasilitas Kredit (SPPK);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit No. 3251/BPR-BBB/XII/2016 pada tanggal 27 Desember 2016. Dimana Penggugat sebagai kreditur lalu Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengambil pinjaman sejumlah Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) yang dimasukkan ke rekening Tergugat I dengan masa angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.660.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I menerima uang pinjaman sejumlah Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Uang pinjaman tersebut dibebankan biaya provisi sebesar 0,50% dan biaya administrasi 0,50% serta biaya asuransi sejumlah Rp.978.880,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jaminan kepada Penggugat berupa Kompensasi atas nama La Ode Rahman dengan luas 270 M² terletak di jalan Poros Palagimata Kel. Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau dan SHM No.00461/Wameo atas nama La Ode Rahman. Bahwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompesasi atas nama La Ode Rahman sudah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 03800 Kelurahan Lipu atas nama La Ode Rahman;

Menimbang, bahwa pinjaman yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II dilakukan untuk menutup hutang Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana bukti laporan bulanan rekening La Ode Rahman priode 12 Maret 2015 s/d 24 Juni 2016, dan laporan bulanan rekening Damayanti priode 27 Januari 2014 s/d 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II kemudian menunggak pembayaran kepada Penggugat sehingga Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 yang ditujukan kepada Tergugat I. karena Tergugat I tidak kunjung membayarkan angsuran kredit kepada Penggugat lalu Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengupayakan untuk menjual rumah untuk melunasi hutang di PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kota Baubau melalui saksi Ismail Jufri namun tidak berhasil. Bahwa Penggugat sudah menawarkan rumah yang mejadi objek jaminan melalui saksi Totok Yuntarto untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II namun tidak juga terjual;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nasruddin bahwa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya berjumlah Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan total yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 159.477.960,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Bahwa uang yang sudah disetor Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan laporan bulanan rekening Damayanti priode 27 Januari 2014 s/d 25 November 2021 sejumlah Rp. 37.320.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan dengan denda senilai Rp. 173.451.953,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah). Bahwa keterangan saksi Rahmad Amrin bahwa uang yang sudah disetor Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan laporan bulanan rekening Damayanti priode 27 Januari 2014 s/d 25 November 2021 sejumlah Rp. 37.320.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa total yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kota Baubau sejumlah Rp. 159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Bahwa penghitungan

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang dikenakan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan denda keterlambatan 0,5 %;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti Rincian Kredit Damayanti dikeluarkan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kota Baubau dengan nilai tunggakan Rp. 90. 377.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan denda Rp.130.542.000 (seratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, hendaknya Hakim lebih dulu memeriksa perjanjian kredit yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1874 KUH Perdata atau Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867. Bahwa perjanjian kredit No. 3251/BPR-BBB/XII/2016 pada tanggal 27 Desember 2016 dilakukan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kota Baubau yang diwakili oleh Abdul Kadir, SP. selaku Direktur Utama dalam hal ini disebut bank dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur. Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh PD. BPR Bahteramas Baubau yakni Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Hakim Tunggal menanyakan kepada saksi Nasruddin dan Rahmad Armin penyebab surat-surat tersebut tidak ditandatangani oleh Abdul Kadir selaku direktur utama maupun Alwin Tuti selaku direktur operasional dari PD. BPR Bahteramas Baubau. Lalu kedua saksi tersebut menerangkan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa saksi Rahmad Armin yang merupakan karyawan tetap PD. BPR Bahteramas Baubau sebagaimana Surat Keputusan Direksi PD. BPR Bahteramas Kota Baubau Nomor 076/SK/2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PD. BPR Bahteramas Baubau menerangkan bahwa kredit yang diberikan kepada Tergugat I sudah disetujui oleh direktur karena persetujuan diberikan melalui sitem karena yang dapat menyetujui melalui sistem hanya direktur yang mempunyai usernya. sehingga kredit tersebut diberikan melalui rekening Tergugat I;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II yakni adanya perjanjian kredit dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah menerima

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kredit dan adanya perbedaan besaran hutang yang tidak sesuai antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk Perjanjian Kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 maka Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dibuat dalam akad Perjanjian Kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 pada tanggal 27 Desember 2016 yang tidak ditandatangani oleh Abdul Kadir selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau, Persetujuan Penawaran Fasilitas Kredit Saudara (SPPK) yang tidak ditandatangani Abdul Kadir selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau dan Memo No. 3251/KR/MEMO/XII/2016 yang tidak ditandatangani Abdul Kadir selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau dan Alwin Tuti selaku Direktur Operasional. Bahwa bunyi Pasal 1874 KUH Perdata adalah *"Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud."* Artinya Abdul Kadir selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau tidak menyetujui perjanjian kredit dengan Tergugat I dan Tergugat II. Hal demikian dapat dilihat dari Persetujuan Penawaran Fasilitas Kredit Saudara (SPPK) yang tidak juga ditandatangani oleh Abdul Kadir selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau. Dan diperkuat dengan Memo No. 3251/KR/MEMO/XII/2016 yang terdapat kalimat **"Disposisi Direktur Utama Setuju / Tidak Setuju"**, dan terdapat kata **menyetujui** yang tidak ditandatangani Abdul Kadir sebagai Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau dan Alwin Tuti Direktur Operasional PD. BPR Bahteramas Baubau;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak pernah diberikan copy dari Surat Perjanjian Kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016. Sehingga memunculkan persangkaan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah diberikan perjanjian kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 karena perjanjian tersebut tidak ditandatangani Abdul Kadir sebagai Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rahmad Armin bahwa kredit Tergugat I dan Tergugat II sudah dilakukan persetujuan oleh Abdul Kadir sebagai Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau sehingga kredit tersebut diberikan melalui rekening Tergugat I. Apakah persetujuan melalui sitem yang diterangkan saksi Rahmad Armin merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II? Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada Perjanjian Kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 bukanlah pada otoritas yang diberikan melalui sistem;

Menimbang, bahwa Abdul Kadir selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau tidak mendatangi Perjanjian Kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016. Bahwa Abdul Kadir selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau tidak bertanda tangan bukanlah suatu kelalaian melainkan kesengajaan dari Abdul Kadir untuk tidak menandatangani perjanjian kredit tersebut. Hal ini dapat diketahui melalui perjanjian kredit dimulai tanggal 27 Desember 2016 hingga dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 338 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Baubau Priode 2018-2022 pada Mei 2018 Abdul Kadir tidak bertanda tangan pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian kredit kepada debitur harus seizin Diretur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Baubau dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Baubau. Bahwa pemberian kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin Diretur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Baubau dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Baubau, sehingga pemberian kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah kelalain dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Baubau. Bahwa atas kelalaian Perusahaan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Baubau memberikan hak kepada debitur dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II untuk menuntut hak-haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditandatangani Perjanjian Kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 oleh Abdul Kadir sebagai Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Baubau sehingga perjanjian kredit yang memuat klausul dari perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka Surat Pernyataan Dan Kuasa yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kekuatan mengikat begitu juga Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 147/2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00522/2020 tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian aksesoir (perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok);

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tidak mengikat kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan wanprestasi seperti dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak dibebankan untuk mengembalikan uang milik Penggugat. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4, maka Hakim Tunggal berpendapat Perjanjian Kredit No.3251/BPR-BBB/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tidak mengikat kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan wanprestasi. Begitu juga Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 147/2020 dan Sertifikat Hak

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Nomor 00522/2020 tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian aksesoir, sehingga terhadap petitum 4 tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau, tidak dijatuhkan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap petitum 5 tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti T-4, T-5, P-6 (Kartu Tanda Penduduk An. Damayanti, Kartu Tanda Penduduk An. La Ode Rahman) yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di muka persidangan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." Maka untuk alat bukti T-4, T-5, P-6 (Kartu Tanda Penduduk An. Damayanti, Kartu Tanda Penduduk An. La Ode Rahman) dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya pokok petitum 2 maka petitum 1 harus juga ditolak;

Memperhatikan akan ketentuan Hukum Acara Perdata (R.B.g), hukum Perdata (BW) dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)	